



**PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**ENDAH SUCININGTYAS**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Patuk RT.004/RW.007, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 22 Maret 2021 dengan Nomor Register 21/Pdt.P/2021/PN Njk, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa di Nganjuk pernah hidup pasangan suami isteri bernama Ahmad Jalal dengan Mariatin, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, akan tetapi pada saat ini Ahmad Jalal sudah meninggal dunia, sedangkan Mariatin sampai sekarang masih hidup.
- Bahwa dalam perkawinan Ahmad Jalal dengan Mariatin tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu :
  1. Imam Agus Suprayogi, telah meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 01 Oktober 2007 karena sakit, dipunyai seorang anak kandung bernama Kurniandini Dara Afifah, lahir di Nganjuk pada tanggal 29 Oktober 2002;
  2. Erfan Supra Fenta, telah meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 28 Desember 2018 karena sakit, dipunyai seorang anak kandung bernama Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan, lahir di Nganjuk pada tanggal 27 Juli 2010;
  3. M. Hafid Pitaya, usia 35 tahun dan masih hidup.

*hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Njk*



- Bahwa dalam perkawinan Ahmad Jalal dengan Mariatin juga dipunyai sebidang tanah pertanian ( sawah ) seluas 1.889 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.02895 terletak di Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dahulu atas nama Ahmad Jalal, yang pada tahun 2020 telah dibalik nama ke para ahli waris yaitu 1. Mariatin, 2. Kurniandini Dara Afifah, 3. M. Hafid Pitaya, 4. Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan;
- Bahwa pada saat ini para ahli waris dari almarhum Ahmad Jalal telah bersepakat untuk menjual tanah pertanian peninggalan dari ayahnya tersebut, akan tetapi oleh karena ada salah satu ahli waris yang belum dewasa yaitu anak Pemohon bernama Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan (umur 10 tahun) sehingga belum dapat untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karenanya untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti halnya penanda tangan untuk proses peralihan hak di PPAT dan BPN Nganjuk, maka diperlukan adanya penetapan penunjukan kuasa / wakil yang ditetapkan oleh Pengadilan ;
- Bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua (Ibu) kandung dari anak yang bernama Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan sudah sepantasnya kalau Pemohon untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai kuasa / wakilnya untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut.
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Nganjuk maka permohonan ini kami ajukan melalui Pengadilan Negeri Nganjuk;

Dari hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan untuk memanggil Pemohon di muka sidang guna didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Pemohon Endah Suciningtyas bertindak sebagai kuasa/wakil dari anak kandungnya bernama Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan, lahir di Nganjuk pada tanggal 27 Juli 2010 yang usianya masih dibawah umur / belum dewasa, untuk mewakili kepentingannya guna menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses peralihan hak / menjual tanah pertanian sebagaimana

*hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.02895 terletak di Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atas nama 1. Mariatin, 2. Kurniandini Dara Afifah, 3. M. Hafid Pitaya, 4. Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan, dihadapan Notaris / PPAT dan pejabat berwenang lainnya;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Endah Suciningtyas NIK 3518116102910001, bertanda (P-1);
2. Kartu Keluarga (KK) Nomor 3518111905140003 atas nama Kepala Keluarga Erfan Supra Fenta, ST, bertanda (P-2);
3. Kutipan Akta Nikah atas nama Erfan Supra Fenta dengan Endah Suciningtyas, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tanggal 22 Mei 2009, bertanda (P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9614/U/2010 atas nama Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan, bertanda (P-4);
5. Surat Keterangan Kematian atas nama Erfan Supra Fenta, bertanda (P-5);
6. Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariatin NIK 3518114302560003, bertanda (P-6);
7. Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Hafid Pitaya NIK 3518111404860001, bertanda (P-7);
8. Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurniandini Dara Afifah NIK 3518116910020001, bertanda (P-8);
9. Surat Kematian atas nama Ahmad Jalal, bertanda (P-9);
10. Surat Kematian atas Imam Agus Suprayogi, bertanda (P-10);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 02895, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, bertanda (P-11);

hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Njk



Menimbang, bahwa surat bukti mana seluruhnya berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali P.6 s/d P.10 yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. MULYADI**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Erfan Supra Fenta di Nganjuk pada tahun 2009;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Erfan Supra Fenta tersebut lahir satu orang anak yang Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan lahir tahun 2010;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Erfan Supra Fenta tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Erfan Supra Fenta tersebut memiliki bagian atas tanah peninggalan orang tuanya yang terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

**2. EKO ADI NUGROHO**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Erfan Supra Fenta di Nganjuk pada tahun 2009;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Erfan Supra Fenta tersebut lahir satu orang anak yang Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan lahir tahun 2010;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Erfan Supra Fenta tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Erfan Supra Fenta tersebut memiliki bagian atas tanah peninggalan orang tuanya yang

hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom,  
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal  
yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu  
yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan  
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  
pada pokoknya mengenai ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung  
untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang  
masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan  
yaitu peralihan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan  
mencermati, ternyata Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi  
syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam  
perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok  
permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan  
Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh  
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1)  
berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Endah Suciningtyas dan bukti  
(P-2) berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Erfan  
Supra Fenta, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun  
Krajan Patuk RT.004/RW.007, Desa Kampungbaru, Kecamatan  
Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan pertimbangan di atas,  
maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara  
permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai  
pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-2)  
berupa berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Erfan  
Supra Fenta dan bukti surat bertanda (P-3) berupa Kutipan Akta Nikah  
atas nama Erfan Supra Fenta dengan Endah Suciningtyas, dapat

*hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Njk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Erfan Supra Fenta di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 22 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-2) berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Erfan Supra Fenta dan bukti surat bertanda (P-4) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan, dapat dibuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Erfan Supra Fenta tersebut lahir satu orang anak laki-laki yang bernama Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan. Bahwa anak Pemohon yang bernama Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan tersebut saat ini usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-5) berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Erfan Supra Fenta, dapat dibuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Erfan Supra Fenta telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-11) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02895, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, nama pemegang hak Mariatin, Kurniandini Dara Afifah, M.Hafid Pitaya dan Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan, dapat dibuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan tercatat sebagai salah satu pemegang Hak Milik Nomor 02895, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi dan saksi Eko Adi Nugroho telah menguatkan dalil Pemohon bahwa Pemohon menikah dengan Erfan Supra Fenta pada tahun 2009. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Erfan Supra Fenta tersebut lahir satu orang anak yang bernama Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan. Bahwa suami Pemohon yang bernama Erfan Supra Fenta telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPperdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;

*hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Njk*



Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan :

“Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yaitu peralihan hak atas tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 02895, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, nama pemegang hak Mariatin, Kurniandini Dara Afifah, M.Hafid Pitaya dan Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan, dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Endah Suciningtyas bertindak sebagai kuasa/wakil dari anak kandungnya bernama Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan, lahir di Nganjuk pada tanggal 27 Juli 2010 yang

*hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usianya masih dibawah umur / belum dewasa, untuk mewakili kepentingannya guna menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses peralihan hak / menjual tanah pertanian sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.02895 terletak di Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atas nama 1. Mariatin, 2. Kurniandini Dara Afifah, 3. M. Hafid Pitaya, 4. Adyaksa Nur Raffi A'zhidzan, dihadapan Notaris / PPAT dan pejabat berwenang lainnya;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2021, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Asvira Dewi, S.H.**

**Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
3. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,-
4. Biaya Penggandaan	: Rp.	15.000,-
5. Sumpah	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)

hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

